



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 9/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Karangasem.

KETIGA.....

- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 2. Melakukan Sosialisasi pada Sub. Bagian terkait;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub. Bagian terkait;
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU kabupaten Karangasem.
- KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETUJUH.....

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.	Sekretaris	Ketua Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	Bendahara	Anggota
4.	Ni Wayan Murtini, SE.	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	I Ketut Ngurah	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	I Gede Suwenda, SH.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
7.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Staf Hukum	Anggota
8.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan Sub bagian Program dan Data

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan Sub bagian Teknis dan Hupmas
10.	Ni Made Lestari, SE.	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Radhitya Kurniatama, SIP.	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris Tim
2.	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Joanlyn Suryana, A.md.	Staf Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA